



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PADA PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisiennya kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 maka perlu dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

14. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas pokok dan fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
- a. menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD;
 - b. menyusun rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
 - c. menyiapkan rancangan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD;
 - d. menelaah kesesuaian Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan Kebijakan Umum APBD;
 - e. menelaah kesesuaian RKA-SKPD dengan Prioritas dan Plafon Anggaran;
 - f. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
 - g. menyusun rancangan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
 - h. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD;
 - i. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan
 - j. menyusun rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya Tim Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Anggaran diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Kabid Anggaran BKD	
Sekretaris BKD	
Kepala BKD	
Kabag Hukum dan HAM	
Kabag TUP, Humas dan Protokol	
Asisten Administrasi Umum	
Sekretaris Daerah	
Wakil Bupati Bolaang Mongondow	

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 22 03 2019
BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 271 TAHUN 2019

TANGGAL : 23 - 08 - 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PADA
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PADA PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TAPD
1.	TAHLIS GALLANG, S.IP., MM	Ketua TAPD
2.	Drs. ASHARI SUGEHA	Wakil Ketua TAPD
3.	RIO. A. LOMBONE, S.STP., MH	Sekretaris TAPD
4.	YARLIS A. HATAM, ST., ME	Anggota TAPD
5.	LEKSI PAPUTUNGAN, S.Pd	Anggota TAPD
6.	HARDIMAN PASAMBUNA, SH	Anggota TAPD
7.	FANNY I. POPITOD, S.ST	Anggota TAPD
8.	SRIWAHYUNI POLII, SE	Anggota TAPD
9.	HAPRI MOKOAGOW, SE., M.S.A	Anggota TAPD
10.	HARRY DAMOPOLII, S.STP	Anggota TAPD
11.	NURLELA MODEONG, SE	Anggota TAPD
12.	STEVEN F. WONGKAR, SE	Anggota TAPD
13.	JOHANIS SEPTO, S.IP	Anggota TAPD
14.	WAWAN S. GAIB, SE	Anggota TAPD
15.	PRATIWI SOEMANTA, SE	Anggota TAPD
16.	SRIGIA ENDANG SIMBALA	Anggota TAPD
17.	ANGGA SAPUTRA MOKOGINTA	Anggota TAPD

PEJABAT	PARAF
Kabid Anggaran BKD	
Sekretaris BKD	
Kepala BKD	
Kabag Hukum dan HAM	
Kabag TUP, Humas dan Protokol	
Asisten Administrasi Umum	
Sekretaris Daerah	
Wakil Bupati Bolaang Mongondow	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW